

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan

Ichlasul Amal Akuba

Magister Akuntansi Unhas Makassar
Ichlasulamalakuba29@gmail.com

Darmawati

Universitas Hasanuddin Makassar
darmawati@gmail.com

Andi Kusumawati

Universitas Hasanuddin Makassar
andikusumawati@unhas.ac.id

Abstract

This research aims to determine the Financial Performance of the City of Surakarta before and during Gibran Rakabuming Raka's term of office. This research is quantitative descriptive research, namely research that attempts to explain the solution of current problems using numbers, starting from data collection, interpretation of the data and the appearance of the results. The data collection technique used in this research uses documentation techniques. The data used is secondary data in the form of the Surakarta City Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report for 2018-2023. The results of this research are 1) The Independence Ratio of Surakarta City before and during the government of Gibran Rakabuming Raka, generally said to be Ineffective. 2) The Efficient Ratio of Surakarta City before Gibran's administration on average could be said to be Less Efficient, whereas during Gibran's administration on average it could be said to be Inefficient. 3) The Effectiveness Ratio of the City of Surakarta before Gibran's administration on average could be said to be Very Effective, whereas during Gibran's administration on average it could be said to be Quite Effective. 4) The Growth Ratio of Surakarta City during the Gibran administration can be said to be on average better than the Growth Ratio before the Gibran administration.

Keywords: *Financial Performance, Financial Ratio, Surakarta City*

A. PENDAHULUAN

Tercapainya pertumbuhan nasional ditunjukkan oleh pembangunan daerah. Daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur keluarganya sendiri oleh pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, 2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan kekhasan daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Akibat perkembangan di bidang politik, sosial, dan ekonomi sepanjang era reformasi, masyarakat kini menginginkan keterbukaan dalam penerapan kebijakan pemerintah, demokratisasi

pengambilan keputusan, dan penyediaan layanan dan penegakan hukum yang berorientasi pada masyarakat. Perubahan tersebut juga berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat. Sebagai akibat langsung dan sejalan dengan penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan besar. Beberapa perubahan lagi termasuk beralih dari sistem akuntansi berbasis entri tunggal dan berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis entri ganda dan berbasis akrual, serta transisi dari sistem anggaran tradisional ke sistem anggaran berbasis kinerja dan dari sistem akuntabilitas vertikal ke sistem akuntabilitas horizontal. sistem akuntabilitas.

Keadaan otonomi daerah di Indonesia saat ini merupakan contoh penerapan desentralisasi. Ada dua keuntungan signifikan yang diharapkan dari desentralisasi ini. Peningkatan distribusi sumber daya produktif dan peningkatan keterlibatan merupakan dua keuntungan desentralisasi (Mardiasmo, 2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus kegiatan pemerintahannya sendiri serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meningkatkan pelayanan publik dan menumbuhkan perekonomian daerah merupakan tujuan utama otonomi daerah. Selain itu, tujuan otonomi daerah adalah menggunakan kemampuan daerah untuk mandiri. Sebagai wilayah otonom, pemerintah daerah harus mampu menghidupi dirinya sendiri secara independen dari pemerintah federal. Sebagian besar pemerintah daerah mempunyai permasalahan yang menantang karena PAD hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap pendapatan daerah dan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah federal (Sofi & Irfan, 2021). Menurut (Harjito et al., 2020), otonomi daerah bertujuan untuk memberikan otonomi keuangan yang lebih besar kepada setiap pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah.

Efektivitas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, mematuhi persyaratan hukum, dan beroperasi dengan sukses, ekonomis, terbuka, dan bertanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan otonomi daerah. Karena uang diperlukan untuk semua operasional pemerintah, permasalahan keuangan menjadi perhatian utama dalam pengaturan dan pengelolaan keluarga lokal. Aspirasi rakyat menjadi indikator utama dalam pemerintahan desentralisasi, yakni otonomi daerah menekankan pada pelaksanaan pemerintahan atas dasar keinginan masyarakat di daerah itu sendiri, bukan atas dasar keputusan pemerintah pusat, dengan demikian akan terselenggara pemerintahan yang baik (*good governance*) (Basri et al., 2013; Sijabat et al., 2014).

Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat membantu menentukan keberhasilan penanganan keuangan daerah. Selain itu, evaluasi kinerja pemerintah daerah juga turut menentukan berhasil tidaknya transfer keuangan ke daerah. Tercapainya inisiatif dan program yang berkaitan dengan penggunaan anggaran akan menghasilkan kinerja keuangan yang terukur dan terukur. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), rata-rata nilai kinerja pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia pada tahun 2022 secara kuantitatif hanya sebesar 61,60% (HUMAS MENPANRB, 2022). Rendahnya tingkat kinerja akuntabilitas pemerintah daerah disebabkan oleh empat masalah utama, yakni sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan teratur, kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan masalah, serta perincian kegiatan tidak sesuai dengan tujuan kegiatan. Dengan menggunakan ukuran keuangan yang dipilih berdasarkan politik atau peraturan perundang-undangan, operasi keuangan pemerintah daerah dalam konteks ini berkaitan dengan pengembangan lapangan kerja di bidang keuangan daerah, termasuk anggaran dan realisasi PAD. undang-undang yang mengatur periode APBN (Ramadana et al., 2023).

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Kinerja yang baik diartikan sebagai hasil yang melebihi harapan. Kinerja yang baik diartikan sebagai hasil yang melebihi harapan. Kinerja keuangan merupakan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menggunakan indikator yang disebut rasio keuangan. Analisis kinerja keuangan dapat digunakan untuk mempelajari kinerja masa lalu suatu organisasi dengan menggunakan berbagai analisis keuangan. Salah satu cara untuk mengevaluasi status keuangan pemerintah daerah adalah dengan menganalisis indikator keuangannya (Halim & Abdul, 2007).

Kota Surakarta merupakan salah satu daerah otonom sejak dihapusnya Karesidenan Surakarta pada tanggal 4 Juli 1950. Kota Surakarta saat ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka periode 2021-2026 yang memiliki visi dan misi yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Visi Misi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sementara Misi Kota Surakarta saat ini antara lain; (1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh; (2) Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan; (3) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata; (4) Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang Pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga; (5)

Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif; (6) Memakmurkan dan mensejahterakan bersama warga kota yang adil dan inklusif; (7) Merealisasikan daerah yang kondusif dan rukun antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati (Dinas Komunikasi, 2022). Visi misi tersebut dapat direalisasikan bergantung pada kapasitas kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta ke-18.

Gibran Rakabuming Raka merupakan Walikota Surakarta yang dilantik pada 21 Februari 2021 sekaligus Putra Sulung dari Joko Widodo, Presiden RI saat ini. Gibran memiliki latar belakang sebagai pengusaha muda sebelum terjun ke dunia politik. Gibran disebut sebagai salah satu pemimpin daerah yang tergolong muda hingga mendapat julukan pemimpin millennial. Di usianya yang masih terbilang muda, 33 tahun, Gibran menjadi orang nomor satu di kota Surakarta.

Kota Solo meraih Juara III Penghargaan Kota dengan Kinerja Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Dalam Negeri pada 29 April 2023, di antara prestasi yang diraih oleh kepemimpinan Gibran untuk Kota Surakarta. Dengan prestasi tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam mengelola dan mengembangkan berbagai sektor pembangunan. Posisi Solo sebagai kota maju dan berdaya saing di tingkat nasional kembali dipertegas dengan peringkat ketiga. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah juga menyampaikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 19 Mei 2023. Pengakuan tersebut menunjukkan kejujuran dan keterbukaan Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani keuangan daerah. Dengan prestasi ini, Solo semakin dipercaya sebagai kota yang memiliki tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

Dua tahun memimpin Kota Surakarta Gibran yang pada saat itu masih berusia 36 tahun Gibran langsung diusung menjadi bakal calon presiden oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan dipasangkan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024. Meskipun pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden menuai banyak kontroversi akan tetapi KPU tetap melanjutkan proses pendaftaran Gibran, setelah pemilihan umum selesai KPU merilis hasil akhir dengan memengkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sebanyak 96.241.691 suara jauh mengungguli pesaingnya.

Sedangkan kepemimpinan kota Surakarta sebelum Gibran adalah Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo Lahir pada 13 Februari 1960 di Surakarta, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo atau dikenal dengan panggilan FX Hadi Rudyatmo merupakan putra daerah. Pada tahun 2016 hingga 2021, FX Hadi Rudyatmo menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Sebagai Walikota, FX Hadi

Rudyatmo dianggap sebagai pemimpin yang disegani dan selalu ingin mendapatkan pengalaman langsung dalam melayani masyarakat. Sepanjang kehidupan profesionalnya, FX Hadi Rudyatmo menjabat sebagai Wakil Presiden Jokowi yang membawahi Surakarta selama dua periode, yakni pada 2005 hingga 2010. Tepatnya, pada 19 Oktober 2012, pada periode kedua, Joko Widodo diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta, sehingga membuka jalan bagi bagi FX Hadi Rudyatmo menjadi Walikota Surakarta (sebelum menjadi Presiden RI 2014–2019). FX Hadi Rudyatmo kembali menaruh kepercayaan kepada masyarakat Surakarta untuk menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Surakarta di masa mendatang. Hingga tahun 2021, FX Rudyatmo dan Achmad Purnomo, yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surakarta, akan memerintah kota tersebut.

Sederet prestasi telah didapatkan Kota Surakarta selama kepemimpinan FX Rudyatmo periode 2016-2021 di antaranya yaitu dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberi predikat Wali Kota Surakarta, FX. Hadi Rudyatmo sebagai wali kota terbaik di seluruh Indonesia dengan memberi penghargaan KADIN Award 2019, dan mendapatkan WTP dari tahun 2016-2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dengan banyaknya pandangan negative terhadap Gibran dan banyak mengunderestimate karena dinilai usianya yang masih muda sudah terpilih menjadi walikota Surakarta dan baru menjabat kurang lebih 2 tahun langsung dicalonkan sebagai calon wakil presiden di usianya yang masih muda, penelitian ini ingin meneliti Kinerja keuangan pemerintah daerah kota Surakarta sebelum dan sesudah masa jabatan Gibran Rakabuming Raka menggunakan pendekatan Rasio Keuangan, tujuannya untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta sebelum dan sesudah di kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka.

Kinerja keuangan pemerintah kota Surakarta telah menjadi bahan kajian beberapa penelitian sebelumnya. Misalnya saja penelitian yang dilakukan (Vitalis Ari Widiyaningsih & Margaretha Prihatiningsih, 2021) yang menyatakan Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Surakarta secara umum dapat dikatakan baik. Kinerja Belanja baik dilihat dari Varians Belanja Daerah, Pertumbuhan Belanja Daerah, dan Keserasian Belanja. Dan penelitian dari (Rylies Manages et al., 2023) yang menyatakan bahwasannya Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Kota Surakarta pada tahun 2020 dan 2021 dapat dikatakan sangat efektif dan cukup efisien. Sedangkan pada tahun 2022 Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Kota Surakarta mengalami penurunan pada kinerja sehingga menghasilkan kurang efektif dalam kinerja dan cukup efisien dalam belanja, akan tetapi dari penelitian terdahulu tersebut belum ada yang meneliti perbandingan kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta sebelum dan sesudah masa jabatan Gibran Rakabuming Raka

menggunakan pendekatan Rasio keuangan.

Berdasarkan fenomena yang diungkapkan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kinerja keuangan sebelum dan pada saat masa jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta dengan menggunakan pendekatan Rasio Keuangan yang menghitung nilai Kemandirian, nilai Efisiensi, nilai Efektivitas, dan nilai pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diakses melalui website resmi BAPPEDA Kota Surakarta. Diharapkan penelitian dapat berkontribusi bagi pemerintah Kota Surakarta untuk mampu mengadakan evaluasi dengan memperhatikan tingkat rasio Kemandirian, rasio Efisiensi, rasio Efektivitas, serta rasio Pertumbuhan guna memajukan masa depan nantinya.

Agency Theory

Dengan mempertimbangkan pengalihan wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen, (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara prinsipal dan agen. Meskipun meningkatkan keuntungan pemilik (pemilik) adalah kewajiban moral mereka sebagai agen, manajer juga mempunyai kepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan pribadi mereka. Sektor publik adalah bidang lain di mana teori keagenan dapat digunakan. Masyarakat dan pemerintah, atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mempunyai hubungan keagenan dalam negara demokrasi. Pemerintahan daerah didelegasikan kekuasaannya oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kewajibannya. Disisi lain pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Perencanaan anggaran adalah bidang lain di mana sektor keagenan terlihat jelas dalam hubungan masyarakat. Kabupaten/kota, dalam hal ini pemerintah daerah, yang membuat anggaran, yang selanjutnya diajukan ke pusat untuk disetujui. Anggaran memandu tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Terakhir, pemerintah pusat harus meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas realisasi anggaran (Zelmiyanti, 2016).

Di Indonesia, hubungan antar lembaga dalam penyusunan anggaran daerah juga merupakan hasil dari desentralisasi. Karena terdapat hubungan pendelegasian wewenang, teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan desentralisasi fiskal yang terlihat pada rasio keuangan daerah. Dengan mempertimbangkan pengalihan wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen, (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara prinsipal dan agen.

Selain hubungan antara pemerintah federal dan banyak daerah, terdapat pula hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, di mana lembaga legislatif berfungsi sebagai prinsipal dan lembaga eksekutif bertindak sebagai agennya (Halim & Abdul, 2007). Legislatur adalah mereka yang

memberikan kekuasaan kepada lembaga pemerintah atau komite legislatif untuk merumuskan undang-undang baru. Agen di sini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau di tolak.

Kinerja Keuangan

Kinerja adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh organisasi dan orangnya. Tujuan dari tinjauan kinerja adalah untuk menentukan seberapa sukses pekerjaan yang direncanakan dapat dicapai. Suatu kinerja dianggap sangat baik jika melampaui perencanaan, dan buruk jika tidak memenuhi harapan. Menurut (Halim & Abdul, 2004), salah satu metrik yang digunakan untuk melacak kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya adalah kinerja pengelolaan keuangan, atau kapasitas daerah.

Berbagai ukuran kinerja tersedia untuk menilai kinerja suatu perusahaan (Herawati et al., 2021). Sejumlah metrik sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah, pengeluaran, surplus/defisit anggaran, dan utang pemerintah. Namun penting untuk diingat bahwa variabel-variabel tersebut bukanlah satu-satunya variabel yang mempengaruhi seberapa baik pendanaan pemerintah itu sendiri. bukan hanya pertimbangan politik dan sosial, tetapi juga pertimbangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian kinerja keuangan pemerintah yang menyeluruh dan terpadu.

Menurut (Kurniawati et al., 2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Kurrohman & Taufik, 2013) menyatakan, laporan kinerja adalah cermin atau wajah dari pemerintah daerah, semua hal akan terlihat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan politik apakah kepala daerah tersebut akan didukung kembali atau tidak pada periode berikutnya. (Saputra et al., 2018) menyatakan, jika kinerja suatu pemerintah daerah baik maka cenderung mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga secara strategis pemerintah memiliki kekuatan konstituen yang luar biasa, maka tidak heran jika kepala daerah menjadi kebanggaan publik termasuk mendapatkan banyak pembelaan dari masyarakat.

Untuk mencapai kinerja yang diharapkan, lembaga pemerintah perlu memperkuat sistem pengendalian internalnya agar dapat meningkatkan kinerja instansi Pemerintah. Pengendalian internal akan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi capaian yang dihasilkan, serta keberhasilan kinerja dan kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Jika dalam suatu organisasi pengendalian internnya lemah, maka akan menyebabkan kinerja yang tidak maksimal, Sehingga berdampak pada output yang dihasilkan dalam pelaksanaan

manajemen berbasis kinerja (Pettasolong et al., 2022). Menurut (Simbolon & Anthon, 2006) Kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Analisis Rasio Keuangan

Perhitungan rasio keuangan merupakan salah satu teknik untuk menganalisis pelaporan keuangan. Statistik yang muncul dari perbandingan suatu item laporan keuangan dengan item lainnya disebut dengan rasio keuangan. Untuk mengetahui polanya, rasio-rasio keuangan dalam APBD dianalisis dengan membandingkan keluaran suatu periode dengan keluaran periode sebelumnya. Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, antara lain:

1) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan betapa bergantungnya suatu daerah terhadap pendanaan dari luar. Menurut (Faud & M. Ramli, 2016), semakin besar rasio kemandirian, maka semakin berkurang ketergantungan suatu daerah terhadap pendanaan dari luar, khususnya dari pemerintah pusat dan daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, dalam hal ini kesadaran masyarakat akan perlunya membayar pajak dan retribusi, masih sangat rendah selama pemerintah daerah tidak mampu mendanai operasional pemerintahan yang bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan (Hariani, 2021).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Tingkat dan kriteria kemandirian serta kemampuan ada keuangan pemerintahan daerah akan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tingkat Rasio dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Rasio	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

(Halim & Abdul, 2007)

2) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi daerah menurut (Rylies Manages et al., 2023) merupakan perbandingan antara

jumlah total pengeluaran yang dikeluarkan dengan jumlah uang yang sebenarnya dikumpulkan. Jika rasionya kurang dari 100% maka kinerja pemerintah daerah dianggap efisien. Kinerja keuangan pemerintah daerah semakin efisien jika persentasenya semakin kecil. (Halim & Abdul, 2007) menyatakan bahwa rasio efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat kriteria rasio efisiensi dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Tingkat Rasio dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Rasio	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 89%	Cukup Efisien
60% - 79%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

(Joko Pramono, 2014)

3) Rasio Efektivitas

Menurut (Faud & M. Ramli, 2016), rasio efektivitas membandingkan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang diharapkan. Kinerja anggaran suatu instansi pemerintah akan semakin efektif jika semakin tinggi nilai rasio yang dicapai atau semakin tinggi tujuan yang dicapai, begitu pula sebaliknya. Adapun menurut (Halim & Abdul, 2007), rasio efektivitas dapat diungkapkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai ke efektivitasan keuangan daerah bisa digolongkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Tingkat Rasio dan Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Tingkat Rasio	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

(M. Mahmudi, 2016)

4) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menurut (Rahmayati, 2016) menunjukkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah dicapai selama ini. Angka positif pada rasio pertumbuhan menunjukkan peningkatan keberhasilan finansial, dan sebaliknya.

Sesuai (Selly Paat, 2013), rumus rasio pertumbuhannya adalah sebagai berikut:

- Rasio Pertumbuhan PAD

$$PAD = \frac{PAD \text{ tahun } t - PAD \text{ tahun } t - 1}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100\%$$

- Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$Pendapatan = \frac{Pendapatan \text{ tahun } t - Pendapatan \text{ tahun } t - 1}{Pendapatan \text{ tahun } t - 1} \times 100\%$$

- Rasio Pertumbuhan Belanja

$$Belanja = \frac{Belanja \text{ tahun } t - Belanja \text{ tahun } t - 1}{Belanja \text{ tahun } t - 1} \times 100\%$$

B. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Kerangka metodologi yang menggunakan tahapan penelitian kuantitatif dan/atau upaya untuk mengatasi masalah dikenal sebagai penelitian deskriptif kuantitatif.

Sumber Data

Dalam bentuk laporan pemenuhan keuangan APBD Pemerintah Kota Surakarta, penulis menggunakan sumber data sekunder yang dapat dilihat pada website resmi BAPPEDA Kota Surakarta. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metodologi dokumentasi dan studi literatur, yang meliputi metode sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Konsep dari surat kabar, website, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian digunakan oleh peneliti. Menyortir dan menelaah penelitian terdahulu baik berupa skripsi, jurnal, maupun sumber lain dengan penekanan pada penelitian merupakan cara pengumpulan data dilakukan.

2) Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi penelitian ini melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data dari bahan laporan yang tersedia untuk umum. Laporan realisasi keuangan APBD Pemerintah Kota Surakarta tahun 2018–2023 memuat informasi yang diperoleh dari analisis data penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis rasio keuangan daerah, yaitu dengan meneliti dan membahas data yang ada, kemudian menganalisis serta membandingkan praktik dengan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian pemerintah Kota Surakarta dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Tabel 4. Tingkat Kemandirian Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan Pada Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat	Rasio	Keterangan
2023	Rp681.919.670.605	Rp1.098.088.292.257	62,10%	Tidak Efektif
2022	Rp647.440585.331,88	Rp1.187.466.894.100	54,52%	Tidak Efektif
2021	Rp560.579.997.086	Rp1.135.049.906.389	49,39%	Tidak Efektif
2020	Rp492.776.208.640	Rp1.106.984.119.172	44,52%	Tidak Efektif
2019	Rp546.020.008.117	Rp1.157.092.345.182	47,19%	Tidak Efektif
2018	Rp525.125.554.686,09	Rp1.124.172.293.666	46,71%	Tidak Efektif

(Olah Data, 2024)

Hasil dari rasio kemandirian Kota Surakarta sebelum masa pemerintahan Gibran dari tahun 2018-2020 dikategorikan tidak efektif meskipun mengalami peningkatan sebesar 2,19%, dari 44,52% tahun 2018 menjadi 46,71% di tahun 2020. Sementara hasil rasio kemandirian Kota Surakarta pada masa pemerintahan Gibran dari tahun 2021-2023 juga dikategorikan tidak efektif meskipun mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 12,71%, dari 49,39% tahun 2021 menjadi 62,10% di tahun 2023. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta berada pada kriteria Tidak Efektif. Hal ini membuat Pemerintah Kota Surakarta masih sangat bergantung kepada bantuan pemerintah pusat. Namun selama masa kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dari tahun 2021-2023 tingkat kemandirian keuangan meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 12,71%.

Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kota Surakarta sangat tergantung kepada sumber lain (pihak ektern) . Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Surakarta tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk membiayai APBD nya. Dalam teori agency DPRD pemerintah Kota Surakarta sebagai principal dalam hal ini tentunya dapat melihat hal ini sebagai bahan evaluasi bagaimana pemerintah dapat mencari cara untuk dapat meningkatkan PAD

dan tidak lagi terlalu bergantung pada pendanaan APBN.

2) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi pemerintah Kota Surakarta dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan Pada Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio	Keterangan
2023	Rp2.103.854.864.494	Rp1.983.793.006.673	106,05%	Tidak Efisien
2022	Rp2.087.823.395.600	Rp2.028.438.691.045,88	102,93%	Tidak Efisien
2021	Rp1.866.496.348.304	Rp1.939.268.856.769	96.25%	Kurang Efisien
2020	Rp1.638.665.726.421	Rp1.831.319.373.387	89,48%	Cukup Efisien
2019	Rp2.011.613.989.386	Rp1.945.953.241.924	103,37%	Tidak Efisien
2018	Rp1.913.787.493.276	Rp1.879.056.016.679,09	101.85%	Tidak Efisien

(Olah Data, 2024)

Melalui pengukuran efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Dengan perhitungan Rasio Efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Hasil dari rasio efisiensi Kota Surakarta sebelum masa pemerintahan Gibran dari tahun 2018-2019 dikategorikan tidak efisien sedangkan untuk tahun 2020 dikategorikan cukup efisien hal tersebut mengalami penurunan sebesar 12,37% dari 101,85% di tahun 2018 menjadi 89,48% di tahun 2020, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 terdapat pandemi covid yang berdampak pada penurunan pendapatan dan belanja karena salah satu penyebabnya terdapat penurunan aktivitas ekonomi, pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa. Hal ini berakibat pada penurunan PAD dari sektor-sektor tersebut. Sementara rasio efisiensi Kota Surakarta pada masa Gibran di tahun 2021 dikategorikan kurang efisien, sedangkan di tahun 2022-2023 dikategorikan tidak efisien, pada masa jabatan Gibran dari tahun 2021-2023 rasio efisien meningkat sebesar 9,8%.

Hal tersebut tentunya sebuah pencapaian karena tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi setelah pandemi covid. Meskipun pada masa pemerintahan Gibran Tingkat efisiensi kota Surakarta masih dalam kategori tidak efisien namun terjadi peningkatan dalam hal belanja dan pendapatan dibandingkan sebelum masa ke pemerintahan Gibran.

3) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas pemerintah Kota Surakarta dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Pada Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio	Keterangan
2023	Rp681.919.670.605	Rp782.497.439.588,83	87,15%	Kurang Efektif
2022	Rp647.440.585.331,88	Rp740.143.061.392	87,48%	Kurang Efektif
2021	Rp560.579.997.086	Rp514.200.704.362,46	109,02%	Sangat Efektif
2020	Rp492.776.208.640	Rp402.870.481.279	122,32%	Sangat Efektif
2019	Rp546.020.008.117	Rp567.757.960.983	96,17%	Cukup Efektif
2018	Rp525.125.554.686,09	Rp505.328.290.741	103,92%	Sangat Efektif

(Olah Data, 2024)

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah dalam rangka mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Hasil dari rasio efektivitas Kota Surakarta sebelum masa pemerintahan Gibran dari tahun 2018-2020 hanya pada tahun 2019 dikategorikan cukup Efektif, sedangkan pada tahun 2018 & 2020 dikategorikan Sangat Efektif. Terjadi peningkatan sebesar 18,4% dari tahun 2018-2020. Sementara hasil rasio efektivitas Kota Surakarta pada masa pemerintahan Gibran pada tahun 2021 dikategorikan Sangat Efektif, sedangkan tahun 2022-2023 dikategorikan Kurang Efektif. Terjadi penurunan sebesar 21,87% dari tahun 2021-2023.

Hal tersebut terjadi karena tidak tercapainya target PAD dengan alasan kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya pulih, hal tersebut diutarakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Gatot Sutanto, saat membacakan Nota Jawaban Wali Kota atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) Kota Surakarta tahun anggaran 2022, pada rapat Paripurna DPRD. Sementara pada tahun 2023 juga karena tidak tercapainya target PAD yang terlampaui tinggi, hal tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka blak-blakan mengaku pusing dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo tahun 2023 yang dipatok tinggi setelah mengikuti rapat paripurna DPRD jum'at, 3 Februari 2023.

4) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negative. Rasio pertumbuhan pemerintah kota Surakarta dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

- Rasio Pertumbuhan PAD

$$PAD = \frac{PAD \text{ tahun } t - PAD \text{ tahun } t - 1}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100\%$$

Tabel 7. Tingkat Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan Pada Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka

Tahun	PAD Tahun t	PAD Tahun t-1	Rasio
2023	Rp681.919.670.605	Rp647.440.585.331,88	5,33%
2022	Rp647.440.585.331,88	Rp560.579.997.086	15,49%
2021	Rp560.579.997.086	Rp492.776.208.640	13,76%
2020	Rp492.776.208.640	Rp546.020.008.117	-9,75%
2019	Rp546.020.008.117	Rp525.125.554.686,09	3,98%
2018	Rp525.125.554.686,09	Rp527.544.224.970,91	-0,46%

(Olah Data, 2024)

Hasil dari rasio pertumbuhan PAD Kota Surakarta sebelum pemerintahan Gibran hanya pada tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 3,98% sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -0,46% dan tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar -9,75%. Sementara hasil dari rasio pertumbuhan PAD Kota Surakarta pada pemerintahan Gibran selama tahun 2021-2023 selalu mengalami pertumbuhan PAD, puncaknya terjadi pada tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 15,49%, pertumbuhan tahun 2021 13,76%, dan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,33%.

- Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$Pendapatan = \frac{Pendapatan \text{ tahun } t - Pendapatan \text{ tahun } t - 1}{Pendapatan \text{ tahun } t - 1} \times 100\%$$

Tabel 8. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Surakarta Pada Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka

Tahun	Pendapatan Tahun t	Pendapatan Tahun t-1	Rasio
2023	Rp1.983.793.006.673	Rp2.028.438.691.045,88	-2,20%
2022	Rp2.028.438.691.045,88	Rp1.939.268.856.769	4,60%
2021	Rp1.939.268.856.769	Rp1.831.319.373.387	5,89%
2020	Rp1,831,319,373,387	Rp1,945,953,241,924	-5,89%
2019	Rp1,945,953,241,924	Rp1,879,056,016,679.09	3,56%
2018	Rp1,879,056,016,679.09	Rp1,803,920,801,907.91	4,17%

(Olah Data, 2024)

Hasil dari rasio pertumbuhan Pendapatan Kota Surakarta sebelum pemerintahan Gibran cenderung fluktuatif, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,17% sedangkan tahun 2019 meningkat hanya sebesar 3,56%. Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan Kota Surakarta -5,89% hal tersebut terjadi karena bertepatan dengan pandemi Covid 19. Sementara hasil dari rasio pertumbuhan Pendapatan Kota Surakarta pada pemerintahan Gibran, sempat mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,89% dari tahun sebelumnya, hal tersebut patut di apresiasi karena proses pemulihan ekonomi setelah masa pandemi Covid bukanlah

hal yang mudah namun di masa pemerintahan Gibran dapat membuktikan hal tersebut. Sementara pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,60% meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun angka tersebut masih dalam kategori tinggi. Dan untuk tahun 2023 pertumbuhan pendapatan Kota Surakarta mengalami penurunan yaitu sebesar -2,20%.

- Rasio Pertumbuhan Belanja

$$\text{Belanja} = \frac{\text{Belanja tahun } t - \text{Belanja tahun } t - 1}{\text{Belanja tahun } t - 1} \times 100\%$$

Tabel 9. Tingkat Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Surakarta Pada Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka

Tahun	Belanja Tahun t	Belanja Tahun t-1	Rasio
2023	Rp2,103,854,864,494	Rp2,087,823,395,600	0,77%
2022	Rp2,087,823,395,600	Rp1,866,496,348,304	11,86%
2021	Rp1,866,496,348,304	Rp1,638,665,726,421	13,90%
2020	Rp1,638,665,726,421	Rp2,011,613,989,386	-18,54%
2019	Rp2,011,613,989,386	Rp1,913,787,493,276	5,11%
2018	Rp1,913,787,493,276	Rp1,767,486,061,945	8,28%

(Olah Data, 2024)

Hasil dari rasio pertumbuhan belanja Kota Surakarta sebelum pemerintahan Gibran pada tahun 2018 sebesar 8,28%, pada tahun 2019 pertumbuhan belanja sebesar 5,11% mengalami penurunan 3,17% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2020 rasio pertumbuhan belanja sebesar -18,54%. Sedangkan pertumbuhan belanja Kota Surakarta pada masa pemerintahan Gibran mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2021 rasio pertumbuhan belanja sebesar 13,90% hal tersebut meningkat sebesar 32,44% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 rasio pertumbuhan belanja sebesar 11,86% meskipun mengalami penurunan 2,04% dari tahun lalu namun hal tersebut masih sangat tinggi, untuk tahun 2023 rasio pertumbuhan belanja sebesar 0,77%.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Rasio Kemandirian Kota Surakarta sebelum dan pada saat pemerintahan Gibran Rakabuming Raka, secara umum dikatakan Tidak Efektif.
- Rasio Efisien Kota Surakarta sebelum pemerintahan Gibran secara rata-rata dapat dikatakan Kurang Efisien, sedangkan pada saat pemerintahan Gibran secara rata-rata dapat dikatakan Tidak Efisien.
- Rasio Efektivitas Kota Surakarta sebelum pemerintahan Gibran secara rata-rata dapat dikatakan Sangat Efektif, sedangkan pada saat pemerintahan Gibran secara rata-rata dapat dikatakan Cukup Efektif.
- Rasio Pertumbuhan Kota Surakarta pada pemerintahan Gibran secara rata-rata dapat dikatakan lebih baik ketimbang Rasio Pertumbuhan sebelum pemerintahan Gibran.

Saran

a) Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Kota Surakarta perlu meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dengan cara meningkatkan efektifitas untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Kota Surakarta. Cara berikutnya adalah memperluas basis pajak, Pemerintah daerah perlu memperluas basis pajak dengan cara menjangkau wajib pajak baru, seperti dengan melakukan pendataan ulang wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya menambah periode penelitian supaya memberikan hasil yang lebih akurat dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan yang lain, karena pendekatan rasio keuangan tidak bisa dijadikan satu-satunya referensi untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Simpulan dapat bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan penelitian, dapat pula berupa rekomendasi untuk langkah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H., Syaparuddin, S., & Junaidi, J. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1497>
- Faud, & M. Ramli. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *Ghalia Indonesia*.
- Halim, & Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Revisi). Salemba Empat.
- Halim, & Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hariani, S. (2021). ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE IN SOUTH NIAS DISTRICT. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 3(3), 161–171. www.ijmsssr.org
- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>
- Herawati, Syamsurijal Tan, Sri Rahayu, & Syahmardi Yacob. (2021). THE EFFECT OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL PERFORMANCE ON REGIONAL COMPETITIVENESS OF BUNGO DISTRICT WITH CAPITAL EXPENDITURE AND BUDGET GOVERNANCE AS INTERVENING. *International Journal of Social Science*, 1(4), 347–354. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i4.713>
- HUMAS MENPANRB. (2022). *Rata-rata Nilai SAKIP RB Meningkat, Bukti Keseriusan Reformasi Birokrasi*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/rata-rata-nilai-sakip-rb-meningkat-bukti-keseriusan-reformasi-birokrasi>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Joko Pramono. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1), 83–112.

- Kurniawati, Nova, & Vidya Vitta Adhivinna. (2016). Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Bantul. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1).
- Kurrohman, & Taufik. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5-1.
- M. Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi Ketiga). Upp Stim Ykpn.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Pettasolong, N., Gobel, Y., & Kurniawan, A. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA SATUAN KERJA IAIN SULTAN AMAI GORONTALO PERIODE TAHUN 2019-2021. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.58176/akasyah.v2i1.132>
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran. *Jurnal EKA CIDA*, 1(1).
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniari, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(2), 1831-1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Rylyes Manages, Yusinta Dwi Wardani, Herlina Pramu Wardani, & Selvia Dhulhi Rahmawati. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020-2022. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2(1), 11-20.
- Saputra, Sandy Candra, I. Wayan Suwendra, & Fridayana Yudiaatmaja. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANATAHUN. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 136-145.
- Selly Paat. (2013). PERBANDINGAN KINERJA PENGELOLAAN APBD ANTARA PEMERINTAH KOTA TOMOHON DENGAN PEMERINTAH KOTA MANADO. *Jurnal EMBA*, 1(3), 851-862.
- Sijabat, Mentari Yosephen, Choirul Saleh, & Abdul Wachid. (2014). Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 236-242.
- Simbolon, & Anthon. (2006). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Edisi Revisi, Penerbit UGM.
- Sofi, & Irfan. (2021). Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. *Kemenkeu. Go. Id. Tersedia Di: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorongkemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/>[Diakses Pada 20 Oktober 2021]*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 (2014).
- Vitalis Ari Widiyaningsih, & Margaretha Prihatiningsih. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017-2019. *Media Akuntansi*, 33(2).
- Zelmiyanti, R. (2016). PENDEKATAN TEORI KEAGENAN PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN BELANJA MODAL (STUDI PADA PROVINSI DI INDONESIA). *JRAK*, 7(1), 11-21.